BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan penyebab hambatan pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat pada berbagai negara (Sharma and Mitra, 2015, 375- 835). Adanya korupsi pada pemerintahan, maka berpengaruh pada tingkat investasi yang rendah yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan pengangguran yang tinggi (Setyaningrum, 2015 : 186-195).

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kejujuran. Hal ini terjadi karena banyak pejabat publik di negeri ini yang tidak berani berkata dan bertindak jujur, hanya berfokus di kekuasaan semata. Sehubungan dengan maraknya terjadi korupsi definisi menurut Joseph Nye (1979) dalam Imbaruddin (2021 : 11), mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas atau peran publik karena pertimbangan pribadi (keluarga, teman), pertimbangan uang atau status, atau karena melanggar aturan. Lebih lanjut menurut Joseph Nye (1979) dalam Imbaruddin (2021 : 11), hal yang termasuk dalam kategori ini berupa perilaku seperti suap, nepotisme, dan penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal kata kekuasaan, dalam sudut pandang ini

kekuasaan diartikan sebagai “dominasi” yang pada hakikatnya bersifat paksaan. Strausz-Hupe (1956 :12 -14), misalnya, merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan kepada orang lain secara menandaskan bahwa organisasi sosial dari semua lapisan dan golongan, semuanya mempunyai unsur paksaan, di mana seseorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa. Cara pandang ini juga diungkapkan Mills (1956 : 5), mengartikan kekuasaan sebagai dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendati orang lain menentang.

Cara pandang seperti ini tentunya berpengaruh pada berbagai keputusan yang diambil. Konsentrasi kekuasaan berarti pengambilan keputusan yang sentralistis. Keputusan diambil oleh mereka yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan berarti ikut serta dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, mereka yang tidak mempunyai kekuasaan hanya menjadi objek aktualitas keputusan.

Kelemahan definisi ini adalah mereka sangat menekankan aspek paksaan, yaitu pemaksaan kemauan sendiri atas orang lain atau kelompok lain, seakan kekuasaan selalu menyangkut paksaan dan selalu diliputi suasana konflik. Padahal bisa saja kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang netral secara etis, artinya berpontensi menjadi negatif dan positif. Disamping itu, sudut pandang seperti ini juga menyimpan potensi despotisme dan otoritarianisme karena

seseorang yang memiliki kekuasaan tentu memiliki hak dan kewenangan untuk memaksakan pengaruh dan keinginannya, meskipun hal itu diharapkan. Sudut pandang ini juga mengandaikan absennya proses deliberasi dan kesetaraan. Tidak mungkin mengharapkan deliberasi dan Kesataraan karena sejak semula konsep teoritis ini berangkat dari dominasi, sementara dalam dominasi berlaku relasi biner : superior-inferior, atas-bawah, dan seterusnya. Yang memiliki kekuasaan atau pemimpin berada di puncak konstelasi sosial, sementara yang diperintah menjadi objek kekuasaan atau berada dalam fungsi inferior.

Penggunaan indeks persepsi korupsi juga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara di dunia *Transparency International Indonesia* (2021) atau di singkat TII telah melakukan penelitian sebagai berikut :

Tabel 1
Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara ASEAN

Negara-Negara	Tahun 2020 (Skor IPK)	Tahun 2021 (Skor IPK)
Kamboja	21	23
Myanmar	28	28
Laos	29	30
Vietnam	36	39
Filipina	34	33

Negara-Negara	Tahun 2020 (Skor IPK)	Tahun 2021 (Skor IPK)
Thailand	36	35
Indonesia	**37**	**38**
Malaysia	51	48
Brunei	60	60
Singapura	85	85

Sumber data : Transparency International Indonesia (Data sekunder diolah : 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui indonesia pada tahun 2021 berada panda tingkat ke 7 di kawasan ASEAN. Riset yang dilakukan Transparency International mencatat skor IPK Indonesia 38, naik 1 poin dari pada tahun sebelumnya yakni 37. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang telah disurvei. Survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia berada di peringkat 102 (dari 180 negara di dunia) pada IPK 2017. Dari daftar indeks skor yang diperoleh Indonesia adalah 38, naik satu point dari skor yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih tinggi jumlah kasus korupsi di Indonesia. Hal ini di tambah oleh laporan tren korupsi semester 1 tahun 2021 dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2021), selama semester 1 2021 terdapat 209 kasus korupsi memasuki tahap penyelidikan dan nilai kerugian negara mencapai 26,83 triliun. Terjadi kenaikan pada jumlah semester pertama 2020.

Berbeda dengan nilai yang di atas jika di lihat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil meningkatkan prestasi pada *Monitoring Center of Preventing Corruption* (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Nilai *Monitoring Center of Preventing Corruption* (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI

Tahun	Provinsi Sulawesi Selatan (Skor MCP, %)	Kategori
2020	70,64	Biru
2021	84,93	Hijau

Sumber data : Suaraya News (Data sekunder diolah,2022)

Berdasarkan data KPK, nilai MCP pada Pemprov Sulsel 2021 meningkat signifikan. Jika tahun 2020, nilai MCP berada pada angka 70,64 % atau berada pada kategori biru yang artinya di atas rata-rata nasional dan di bawah rata-rata pemerintah daerah, maka di tahun 2021, nilainya naik menjadi 84,93 % atau kategori hijau yang artinya di atas rata-rata nasional. Data diatas di perkuat juga oleh Plt Inspektur Sulsel, Bapak Syafruddin Kitta mengungkapkan :

> “Nilai MCP meningkat 14,29%, menjadi 84,93% untuk tahun 2021 atau kategori hijau. Ini menandakan capaian kinerja

program pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintah daerah di Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur (Andi Sudirman) terus memperlihatkan lebih baik," (Suaraya News : 2022).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan wewenang yang luas sekaligus kewajiban yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya milik daerah pemerintah daerah harus dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis. Pemberian wewenang dan kewajiban tersebut memberikan harapan yang demikian luas untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi tersebut memerlukan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar selalu berada dalam koridor hakikat pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam penyusunannya mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota dan peraturan gubernur nomor 78 tahun 2020.

Pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara urusan pemerintah daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Bisa dilihat dari pencapaian kinerja Inspektorat pada periode sebelumnya Tahun 2015-2019 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada tahun Ke -				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kategori hasil EKPPD Pemerintah Provinsi Sulsel	-	-	IKU	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Belum ada Hasil	100.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2	Opini BPK	-	-	IKU	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Presentase Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang ditindaklanjuti	-	IKK	IKU	%	86.72	87.00	87.50	88.00	70.00	82.87	62.62	61.63	69.59	70.52	95.56	71.98	70.43	79.08	100.74
4	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	-	-		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	IKU	Kategori	CC	CC	CC	B	B	CC	B	B	B	B	100.00	116.67	127.27	100.00	100.00
6	Jumlah SKPD dengan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP > C	-	-	-	> 65	32	34	36	38	31	45	27	31	23	36	140.63	79.41	86.11	60.53	116.13
7	Tingkat maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	Level	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-	100.00	100.00
8	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level	-	-	-	2	3	-	-	-	2	2	-	-	-	100.00	66.67

Sumber data : Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Data sekunder diolah 2022)

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2015-2019 kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

a) Nilai EKPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ada, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan wajib memberikan informasi setiap tahun anggaran berakhir tentang keberhasilan dan atau kegagalan penyelenggaraan desentralisasi dan

otonomi daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah yang selanjutnya di Laporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Wewenang yang telah diberikan kepada pemerintah daerah akan dievaluasi oleh pemerintah melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. evalasi dilaksanakan berdasarkan informasi yang disampaikan dalam LPPD kepada pemerintah sebagai sumber utama dalam melaksanakan EKPPD. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 4
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2015-2019
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

TAHUN	SKOR	KATEGORI	PERINGKAT NASIONAL
2015	2,8971	Tinggi	Peringkat 7
2016	3,1039	Sangat tinggi	Peringkat 5
2017	2,9926	Tinggi	Peringkat 8
2018	Sudah dievaluasi	Sangat tinggi	Peringkat 5
2019	Sudah dievaluasi	Belum ada	Belum ada

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Data sekunder diolah 2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan, hasil EKPPD terhadap LPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh hasil yang cukup dinamis (penurunan dan peningkatan skor kinerja), pemerintah provinsi berada pada posisi 10 besar secara nasional sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terbaik nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa persaingan peringkat kinerja Hasil EKPPD terhadap LPPD Provinsi secara Nasional semakin kompetitif dengan peningkatan skor capaian kinerja antar provinsi setiap tahunnya, sehingga kualitas data LPPD. Provinsi Sulawesi Selatan menjadai salah satu fokus Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan skor capaian kinerja. Upaya peningkatan kinerja provinsi dilaksanakan melalui pendampingan, monitoring serta koordinasi dengan OPD dan pelaksanaan evaluasi sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah kabupaten/Kota mengingat capaian kinerja Provinsi juga ditentukan dari hasil Agregasi atau pengumpulan hasil yang terpisah-pisah dan dijadikan satu capaian kinerja kabupaten/kota dan tahun 2019 belum terdapat hasil peringkat dikarenakan tertunda terkait *work from home* (WFH) dimasa pandemi.

b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks sistem manajemen kinerja merupakan tuntutan dalam reformasi birokrasi dan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah yang sedang dibangun. Sistem manajemen pemerintahan difokuskan pada

peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang merupakan implementasi dari anggaran berbasis kinerja. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah Provinsi melakukan kegiatan evaluasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berikut hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI berdasarkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 Tahun terakhir :

Tabel 5
Nilai SAKIP 2015-2019

TAHUN ANGGARAN	NILAI HASIL EVALUASI	TINGKAT AKUNTABILITAS	KETERANGAN
2015	58,04	CC	Cukup
2016	62,02	B	Baik

2017	64,28	B	Baik
2018	65,06	B	Baik
2019	Belum ada Hasil	BB	Sangat Baik

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Data sekunder diolah 2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil evaluasi mengalami trend kenaikan yang positif, bahkan untuk tahun anggaran 2016 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan sedangkan tahun 2018 mengalami kenaikan point, namun disisi lain masih tetap dengan kategori B, untuk tahun 2019 belum tepat untuk nilai hasil evaluasi dikarenakan masi berproses akan tetapi mendapatkan peringkat BB atau sangat baik karena nilai terakhir telah melewati tahun 2018 (nilai belum rampung).

c) Opini BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Membangun pemerintahan yang bersih tercermin dari tata kelola keuangan yang akuntabel oleh karenanya Inspektorat Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap siklus pengelolaan keuangan daerah secara baik dan berkelanjutan melalui kegiatan Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi. Salah satunya adalah upaya mewujudkan pemerintah yang bersih tercermin dari opini laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi oleh BPK-RI yang di tahun awal periode pertama meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga meraih Wajar

Tanda Pengecualian (WTP) secara 10 (kali) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Capaian tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6
Opini BPK 2015-2019

No.	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (lkpd)	OPINI LAPORAN KEUANGAN
1	Tahun anggaran 2015	Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
2	Tahun anggaran 2016	Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
3	Tahun anggaran 2017	Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
4	Tahun anggaran 2018	Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
5	Tahun anggaran 2019	Wajar Tanpa pengecualian (WTP)

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Data sekunder diolah 2022)

Berdasarkan tabel di atas, pengelolaan keuangan daerah telah menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara konsisten selama 2013-2018 dapat meraih opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK-RI selama 5 tahun. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan administratif meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan serta pertanggungjawaban (laporan keuangan) telah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih terdapat catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk tindakan

preventif dalam rangka tindakan pengendalian terjadinya resiko kesalahan.

d) Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Setiap Tahun Berkenaan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019, jumlah total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 1081 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 1533 atau mencapai 70,52 persen. Capaian kinerja tersebut telah melebihi target dari yang ditentukan sebesar 70,00 persen atau mencapai 100,74 persen. Selain itu, berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya mencapai sebesar 69.59 dan mengalami kenaikan sebesar 0,93 pada tahun 2019. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada setiap instansi pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pejabat pada instansi tersebut. Olehnya itu, masih perlu upaya pemantauan tindak lanjut ke perangkat daerah terkait sekaligus melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah yang jika mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK-RI serta perlu dilakukan pemutakhiran data secara intens hasil pemeriksaan secara berkala

dengan mengundang seluruh perangkat daerah terkait untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Lingkungan Internal dan ekternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi lembaga Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan Internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan ekternal merupakan faktor yang berpengaruh kinerja Inspektorat Provinsi tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk meciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada, adapun kelemahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, yakni :

1. Kelemahan :
    - Standar pemeriksaan yang digunakan belum tertata dengan baik
    - Kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan yang masih perlu ditingkatkan
    - Kualitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang masih level 2
    - Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai

2. Tantangan :

- Hasil riset berbagai lembaga antara lain Survey Masyarakat Transparansi Internasional yang menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih tinggi
- Potensi perilaku menyimpang (Moral Hazard) pelaksana kegiatan pada SKPD
- Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundangundangan masih perlu ditingkatkan;
- Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat.
- Adanya Pandemi Covid 19

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian masih didapatkan permasalahan apabila di lihat dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan dan teknis baik dari internal organisasi maupun eksternal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Permasalahan tersebut ialah :

a. Aspek sumberdaya yang belum terlalu memadai (Background pegawai yang berbeda-beda).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, resources yang meliputi sumberdaya manusia dan sarana prasarana harus memadai dan perlu dimanfaatkan secara optimal. Melihat kondisi yang ada masih diperlukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan fasilitas khususnya teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di perangkat masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti bahwasannya perangkat daerah belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini merupakan salah satu fokus dalam reformasi birokrasi yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Olehnya itu, melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di harapkan dapat mewujudkan pemerintah yang bersih dan berkinerja serta akuntabel.

c. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum memadai.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan perangkat daerah belum memadai sehingga belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan analisis resiko. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh 1) kompetensi sumberdaya manusia yang belum memadai, 2) kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, 3) kurangnya kepatuhan, 4) belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi, dan 6) terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur yang memadai.

d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat.

   Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhada penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik sehingga masih diperlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

e. Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kab/kota perlu lebih ditingkatkan.

   Kualitas hasil penyelenggaraan pemerintah provinsi berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih perlu ditingkatkan sedangkan untuk kabupaten/kota dari hasil agregasi masih memerlukan

upaya pendampingan pemerintah provinsi mengingat hal ini sangat berpengaruh erhadap pencapaian LPPD Provinsi.

f. Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) pada level 2.

   Tingkat Kapabilitas Berdasarkan Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “Infrastructure” atau di “Level 2” dari lima tingkatan (level).

g. Masih Adanya temuan BPK RI.

   Salah satu upaya mewujudkan pemerintah yang bersih tercermin dari Opini laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi oleh BPK-RI yang di tahun awal periode pertama meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga meraih Wajar Tanda Pengecualian (WTP) secara 10 (kali) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan administratif meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengawasan serta pertanggungjawaban (laporan keuangan) telah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk tindakan preventif dalam rangka tindakan pengendalian

terjadinya resiko kesalahan. Olehnya itu, peran SPIP sangat ditentukan dalam peran dan pembinaan LKPD.

h. Pencanangan Zona Integritas

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Upaya konkret dilaksanakan melalui program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Tujuan dari Zona Integritas adalah mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi diperangkat daerah, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum permasalahan dalam perwujudan zona integritas di perangkat daerah adalah belum adanya komitmen bersama dan belum adanya inovasi yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik serta belum terbangunya komunikasi efektif antara unit kerja dengan masyarakat mengenai perbaikan layanan yang sudah dilakukan dan penanganan pengaduan ketidakpuasan masyarakat.

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas yang perlu

dibenahi seperti yang telah dijelaskan maka Inspektorat Provinsi Sulsel sebagai unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan perlu optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintah di daerah provinsi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahaan daerah kabupaten/kota dan dituntut untuk dapat mendorong semua satuan kerja pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan kinerja dan berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah/wilayah dan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) yaitu memiliki indikator keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, menjujung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menghasilkan jaminan kelancaran, keterpaduan dan keserasian tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif

antara pemerintahan dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat aspek dalam pengawasan. Elemen penting pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance*, yakni *accountability* (pertanggung jawaban)*, transparency* (tranparan)*, predictability* (ramalan yang akan datang)*,* serta *participation* (partisipasi) dan untuk peguatan kapasitas maka perlu pengembangan kapasitas internal, bagaimana pengembangan dan peningkatakan kapasitas dikaitakan dengan manajemen yang strategis untuk menjamin bahwa kinerja tersebut secara langsung menjukkan tujuan organisasi, sistem dan sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut maka akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan telaah terhadap uraian dari berbagai masalah yang dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini ialah "**Kapasitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi"**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan fokus masalah yang akan diangkat ialah :

1. Bagaimana kapasitas Inspektorat dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan

pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kapasitas Inspektorat dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di pemeritahan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan :

A. Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan penulis dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam penulisan.
2. Dapat mempraktikkan ilmu yang penulis telah dapatkan diperguruan tinggi dan juga menjadi jawaban terkait ketidak tahuan tentang perumusan masalah yang diuraikan di atas, sehingga dapat diketahui bagaiman peran inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang masalah yang diuraikan terhadap penelitian dan dapat menganalisis juga mengolah

secara mendalam dan konkrit atas materi Tindak Pidana Korupsi.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris bermanfaat bagi peneliti sebagai mahasiswa agar mempunyai bekal yang cukup memadai dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemehaman secara berkelanjutan terkait Tindak Pidana Korupsi.
2. Masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
3. Diharapkan agar penelitian ini menjadi perhatian dan fokus utama yang dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.